








	<p align="center">MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN</p> <p>Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website : pa-negarakalsel.go.id Email : pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/54
		Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
		Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
		Tanggal Efektif	: 02/01/2019
		Disahkan oleh	  Ketua Pengadilan Agama Negara Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H NIP. 19711117.0200312.2.003

SOP PELAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) R. Bg; Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (2) R. Bg; Pasal 197 HIR/Pasal 208 R. Bg; Pasal 197 Ayat (5) HIR/Pasal 209 Ayat (3) R. Bg; PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur administrasi Pemerintahan; Pola Bindalmin; Buku II; 	<ol style="list-style-type: none"> S2 S1
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan; SOP Pelayanan Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para Pihak 	Peralatan Komputer, Jaringan Internet, Buku-buku Induk Register perkara, Buku jurnal keuangan Perkara dan Instrument pendukung lainnya
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses penerimaan dan pendaftaran perkara mengalami hambatan yang besar yang merugikan para pihak pencari keadilan	Buku Bantu Jurnal Buku Bantu Perkara Instrumen- Instrumen Perintah

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Petugas Pendaftaran / Petugas Register	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan	Panitera / Jurusita	Ketua	Kantor lelang	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah uang						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Penerimaan Permohonan eksekusi
2	Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi (SKUM)						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	SKUM PBP Eksekusi.
3	Mencatat ke dalam buku register eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	05 menit	Tercatatnya kedalam register eksekusi
4	Menyerahkan berkas permohonan eksekusi ke Ketua melalui Panitera untuk dibuatkan penetapan aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Terserahkannya berkas perkara
5	Menandatangani penetapan aanmaning yang berisi perintah kepada Jurusita untuk memanggil para pihak						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Penetapan aanmaning
6	Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan panggilan aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Penunjukan jurusita
7	Melaksanakan panggilan aanmaning setelah menerima berkas dari Panitera, kepada termohon eksekusi untuk diberi teguran						Akta pernyataan banding	3 hari	Relas aanmaning
8	Menyerahkan relaas aanmaning kepada Ketua melalui Panitera setelah pe-laksanaan panggilan aanmaning.						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	terserahkannyaRelaas aanmaning
9	Menyampaikan peringatan kepada Termohon eksekusi supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan tersebut, termohon eksekusi wajib melaksanakan putusan secara sukarela						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	30 Menit	Pelaksanaan aanmaning (tegoran)
10	Membuat dan menandatangani berita acara sidang aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	30 menit	Berita acara aanmaning

11	Menerbitkan perintah penetapan eksekusi (apabila putusan sebelumnya telah ada sita jaminan dan termohon tidak memenuhi putusan)					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Penetapan eksekusi
12	Menerbitkan perintah penetapan sita eksekusi (apabila ternyata perkara tersebut sebelumnya belum pernah diletakkan sita jaminan dan termohon tidak memenuhi putusan)					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Penetapan sita eksekusi
13	Melaksanakan Pemberitahuan kepada para pihak dan instansi terkait tentang pelaksanaan sita eksekusi setelah menerima perintah dari Ketua					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi
14	Melaksanakan sita eksekusi sekaligus membuat berita acara sita eksekusi					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Pelaksanaan sita eksekusi
15	Menyerahkan berita acara sita eksekusi kepada para pihak, serta melaporkan kepada ketua melalui panitera					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Berita acara sita eksekusi
16	Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 menit	Penetapan eksekusi
17	Memberitahukan kepada para pihak, dan instansi terkait tentang pelaksanaan sita eksekusi					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi
18	Melaksanakan eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan atau pembagian					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Pelaksanaan eksekusi riil

19	Membuat dan menandatangani berita acara eksekusi riil						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 jam	Berita acara eksekusi riil
20	Memberitahukan dan menyerahkan berita acara eksekusi riil kepada para pihak dan pihak-pihak terkait						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Penyerahan berita acara eksekusi riil
21	Membuat laporan bahwa persiapan pengajuan permohonan lelang telah selesai						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Surat permohonan lelang
22	Mengajukan permohonan lelang ke kantor lelang						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Surat permohonan lelang
23	Pelaksanaan lelang objek sengeketa yang dituangkan dalam Berita Acara Lelang dan diserahkan ke Pengadilan Agama						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Pelaksanaan lelang
24	Penyerahan hasil penjualan dari Pengadilan Agama ke Pemohon lelang dan Termohon Lelang						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari	Penyerahan hasil lelang
25	Mencatat ke dalam buku register induk eksekusi, buku jurnal eksekusi dan buku induk keuangan eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 menit	Tercatatnya dalam buku register

DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	— — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

Dokumen ini adalah milik **PENGADILAN AGAMA NEGARA**
dilarang mengandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin **PENGADILAN AGAMA NEGARA**